

Mojokerto belum bisa maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh pada tahun pertama yang rata-rata hanya mencapai Rp. 75.000.000,- pertahun, karena pengumpulan dana tersebut hanya dari sektor infaq dan shodaqoh dari beberapa UPZ/SKPD sedangkan dari sektor zakat masih belum ada.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat, Pendapatan Infaq dan Shodaqoh bagi PNS, Karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain itu, Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/518/417.104/2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/666/417.104/2007 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) periode tahun 2007 - 2010.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Pengurus BAZ periode tahun 2007-2010 yang terbentuk melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infaq Pegawai Negeri Sipil struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselondan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010.

Pada awal Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto terbentuk tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menempati kantor di Jalan Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan status masih menyewa. Pada tahun 2013 sampai dengan sekarang telah menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau yaitu di Jalan Gajah Mada Nomor 115 A Kota Mojokerto.

a. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mojokerto



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mojokerto

b. Visi dan Misi BAZNAS Kota Mojokerto

VISI

Dengan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Barokah dan Peduli Sesama.

MISI

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq dan bershodaqoh melalui BAZNAS Kota Mojokerto.
- 2) Meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga miskin.
- 3) Meningkatkan jasa layanan zakat, infaq, dan shodaqoh yang professional.

Berdasarkan bantuan komputer program *SPSS (Statistical Packages for Social Science) 20*, maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

$$Y = 19,319 + 0,356x_1 + 0,382x_2$$

Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 19,319 menyatakan bahwa jika variabel penerapan SIMBA (x_1) dan Citra (x_2) dianggap nol atau ditiadakan maka besarnya peningkatan *trust muzakkī* (y) sebesar 19,319.
- b. Nilai koefisien regresi penerapan SIMBA (x_1) sebesar 0,356 menunjukkan bahwa jika penerapan SIMBA (x_1) naik satu satuan, maka peningkatan *trust muzakkī* (y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,356 dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap.
- c. Nilai koefisien regresi citra (x_2) sebesar 0,382 menunjukkan bahwa jika citra (x_2) naik satu satuan, maka peningkatan *trust muzakkī* (y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,382 dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap.

